



PUTUSAN

Nomor 190 PK/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMARNI BINTI SUKARMIN, bertempat tinggal di Kampung Kute Riyem Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muzakir, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Medan Banda Aceh Desa Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SUKARMIN BIN ABDULAH ALI, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai Kampung Tempel Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Akta Hibah Nomor 353/CG/2010 tanggal 24 Maret 2010;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan tanah dan bangunan yang di atasnya yang tertera di dalam Akta Hibah kepada Penggugat tanpa ikatan apapun dengan pihak lainnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 190 PK/Ag/2022



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/MS.Lsk. tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 8 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 190 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/Pdt.G/2022/MS.Aceh. tanggal 21 Maret 2022 *jo.* Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 448/Pdt/2021/MS.Lsk. tanggal 29 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah hibah dari Sukarmin Bin Abdulah Ali kepada Tergugat (Sumarni Binti Sukarmin) pada tanggal 24 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 353/CG/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, berkekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-15:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* baik dalam prosedur pemeriksaan perkara maupun dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa novum Peninjauan Kembali (PK 1) berupa Akta Hibah Nomor 353/CG/2010 tanggal 24 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, telah

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 190 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh sehingga bukan lagi merupakan novum;

Bahwa novum Peninjauan Kembali (PK 2) berupa kwitansi pembayaran gadai tanah kebun/rumah di atasnya tanggal 11 Oktober 2018 bukan merupakan novum yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa atas pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Sumarni Binti Sukarmin**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 190 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **SUMARNI BINTI SUKARMIN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 190 PK/Ag/2022